



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa dalam rangka untuk mengatur, memberikan pedoman dan kepastian hukum serta untuk melindungi kepentingan masyarakat, serta membina BUK dan orang perseorangan yang memiliki usaha jasa konstruksi maka perlu disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada, maka dipandang perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-Undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/ PRT/M / 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/ PRT/M / 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/ PRT/M / 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/ PRT/M / 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disingkat SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai bidangnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk, yang selanjutnya disingkat SKPD yang ditunjuk, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangan perizinan di bidang jasa konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
9. Domisili adalah tempat pendirian dan/ atau kedudukan / alamat BUJK yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
10. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

13. Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Kartu yang diberikan kepada Orang Perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah.
14. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
15. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
17. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
18. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau BUJK; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
21. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
22. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas dan tujuan;
- b. obyek dan subyek Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
- c. lingkup bidang usaha jasa konstruksi;
- d. sertifikasi IUJK;
- e. wewenang pemberian IUJK;
- f. persyaratan dan tata cara pemberian IUJK;
- g. persyaratan dan tata cara pemberian TDUP;
- h. jangka waktu dan wilayah operasi IUJK dan TDUP;
- i. hak, kewajiban dan larangan;
- j. laporan;
- k. pemberdayaan dan pengawasan;
- l. sanksi administratif;
- m. pelaksana dan pengawasan;
- n. ketentuan penyidikan;
- o. ketentuan pidana;
- p. ketentuan lain-lain;
- q. ketentuan peralihan;
- r. ketentuan penutup.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 4

Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Obyek perizinan usaha jasa konstruksi adalah setiap jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang konstruksi.

Pasal 6

Subyek perizinan usaha jasa konstruksi adalah setiap orang perseorangan atau BUKK baik berbadan hukum maupun tidak yang berdomisili di Daerah dan melakukan jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang konstruksi.

BAB V

LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis, Lingkup Layanan, Bentuk dan Bidang Usaha

Pasal 7

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi :
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan antara lain meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat terdiri dari:
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/ atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
- (6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbadan hukum.

Pasal 9

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi :

- a. usaha orang perseorangan; dan
- b. BUJK dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.

- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 11

BUJK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Pasal 12

Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh BUJK harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi dan subkualifikasi bidang usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau BUJK jasa konsultasi perencanaan dan/atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- (3) BUJK jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/ atau yang berteknologi tinggi dan/ atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbentuk perseroan terbatas atau BUJK asing yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
 - a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
 - c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
 - a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
 - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas kriteria biaya kecil dan/ atau biaya sedang dan/ atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

BAB VI

SERTIFIKASI IUJK

Pasal 16

- (1) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (2) IUJK wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi BUJK pemohon sesuai dengan Sertifikasi BUJK.
- (3) Setiap IUJK yang diberikan wajib menggunakan kode ijin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format IUJK diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB VII

WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 17

- (1) IUJK diberikan oleh Bupati.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK Bupati dapat menunjuk SKPD yang membidangi untuk memberikan IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk sesuai dengan domisili BUJK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan
 - d. penutupan izin.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 19

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy Akta Pendirian BUJK dengan menunjukkan aslinya;
 - c. menyerahkan fotocopy Sertifikat BUJK (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
 - d. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik BUJK (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
 - e. menyerahkan fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik BUJK (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama BUJK (PJU-BU);
 - f. foto berwarna pemohon dengan ukuran 4X6 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan ; dan
 - g. surat keterangan domisili dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui Camat.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy Sertifikat BUJK (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
 - c. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik BUJK (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;

- d. menyerahkan fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik BUJK (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama BUJK (PJU-BU);
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak atas pekerjaannya) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
 - f. foto berwarna pemohon dengan ukuran 4X6 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan;
 - g. surat keterangan domisili dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui Camat; dan
 - h. mengembalikan IUJK yang asli dan yang sudah tidak berlaku.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy:
 - 1. akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - 2. surat keterangan domisili BUJK dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui Camat untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 - 4. sertifikat BUJK untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
 - c. foto berwarna pemohon dengan ukuran 4X6 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan;
 - d. mengembalikan IUJK asli yang akan diubah.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli;
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil; dan
 - d. menyerahkan alasan penutupan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penerbitan Penanggung Jawab Teknik BUJK (PJT-BU) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 20

- (1) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (2) IUJK diberikan oleh Bupati atau SKPD yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi BUJK yang tertera dalam Sertifikat BUJK (SBU).

- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk :

- a. permohonan izin baru;
- b. permohonan perpanjangan izin;
- c. permohonan perubahan data; dan yang
- d. permohonan penutupan izin.

diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB IX

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Orang Perseorangan yang ingin memperoleh TDUP harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk sesuai dengan domisili usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan
 - d. penutupan izin.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 23

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dengan menunjukkan aslinya;
 - c. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
 - d. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - e. menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

- f. foto berwarna pemohon dengan ukuran 3X4 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT dengan menunjukkan aslinya);
 - c. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
 - d. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - e. menyerahkan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. foto berwarna pemohon dengan ukuran 3X4 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan;
 - g. mengembalikan TDUP yang asli dan yang sudah tidak berlaku.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy:
 - 1. KTP terbaru yang telah dilegalisir;
 - 2. SKA atau SKT dengan menunjukkan aslinya;
 - c. foto berwarna pemohon dengan ukuran 3X4 sesuai dengan jumlah usaha yang dimohonkan;
 - d. mengembalikan TDUP asli yang akan diubah .
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan TDUP yang asli dan yang sudah tidak berlaku;
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil;
 - d. menyerahkan alasan penutupan.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 24

- (1) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (2) TDUP diberikan oleh Bupati atau SKPD yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) TDUP diberikan dalam bentuk Kartu yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) TDUP yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap TDUP yang diberikan, menggunakan nomor kode TDUP.
- (6) Nomor kode TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama usaha.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format TDUP diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB X

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK DAN TDUP

Bagian Kesatu IUJK

Pasal 25

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua TDUP

Pasal 26

- (1) Masa berlaku TDUP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) TDUP yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu IUJK

Pasal 27

Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan bidang usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Pasal 28

- (1) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK yang ditunjuk paling lambat akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi /Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 29

Pemegang IUJK dilarang :

- a. memiliki tenaga teknik tugas penuh yang merangkap pekerjaan pada BUJK lain;
- b. merangkap menjadi pengurus BUJK lain;
- c. meminjamkan namanya kepada BUJK lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- d. menyerahkan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh kepada BUJK lain.

Bagian Kedua TDUP

Pasal 30

Setiap Orang Perseorangan yang telah memiliki TDUP berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan sesuai dengan bidang usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Pasal 31

- (1) Pemegang TDUP berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data TDUP dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data TDUP;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian TDUP ;
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi TDUP yang ditunjuk paling lambat akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pemegang TDUP dilarang :

- a. meminjamkan namanya kepada orang perseorangan lain atau BUJK untuk mendapatkan pekerjaan;
- b. menyerahkan pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh kepada orang perseorangan lain atau BUJK.

BAB XII

LAPORAN

Pasal 33

- (1) SKPD yang ditunjuk sebagai pelaksana pemberi IUJK dan TDUP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan TDUP kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK dan usaha orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan TDUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB XIII

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Bupati atau kepala SKPD yang membidangi atau yang ditunjuk melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK dan TDUP dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK dan Pemegang TDUP atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) BUJK dan Pemegang TDUP yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis; atau
 - b. pembekuan izin usaha; atau
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan atas pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b. pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK dan Pemegang TDUP telah mendapat peringatan tertulis yang ke 3 (tiga) kalinya sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. pencabutan IUJK dan TDUP, dilakukan dalam hal :
 1. BUJK dan Pemegang TDUP telah mendapat pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b namun tetap tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari;
 2. BUJK dan Pemegang TDUP telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 32;
 3. Terbukti bahwa IUJK dan TDUP diperoleh dengan cara melanggar hukum;
 4. BUJK dan Pemegang TDUP yang telah dijatuhi hukuman dalam perkara pidana oleh badan peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. BUJK dan Pemegang TDUP dinyatakan pailit oleh peradilan tata niaga atau yang berwenang;
 6. BUJK dan Pemegang TDUP ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
 7. Terbukti bahwa BUJK dan pemegang TDUP yang terkena sanksi pembekuan masih mencari pekerjaan di bidang jasa konstruksi.
- (4) IUJK dan TDUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK dan Pemegang TDUP telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK dan Pemegang TDUP yang diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK dan TDUP setelah memenuhi kewajibannya.

BAB XV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah SKPD yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap BUJK atau Orang Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 selain dicabut izinnya, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis pelanggarannya.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Setiap BUJK atau Orang Perseorangan yang telah melakukan usaha di bidang jasa konstruksi sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku harus memiliki Sertifikat BUJK (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang dengan klasifikasi dan kualifikasi usahanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, paling lama 1 Januari 2014.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka IUJK yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktu ijinnya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 21 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 04 - 2013

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 04 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 7

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

JATI TRIMULYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM.

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Kabupaten Semarang sebelumnya telah mempunyai Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Ijin Usaha Jasa Konstruksi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi. Sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan yang berkaitan dengan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini secara garis besar memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. asas dan tujuan;
- b. obyek dan subyek Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
- c. lingkup bidang usaha jasa konstruksi;
- d. sertifikasi IUJK;
- e. wewenang pemberian IUJK;
- f. persyaratan dan tata cara pemberian IUJK;
- g. persyaratan dan tata cara pemberian TDUP;
- h. jangka waktu dan wilayah operasi IUJK dan TDUP;
- i. hak, kewajiban dan larangan;
- j. laporan;
- k. pemberdayaan dan pengawasan;
 - l. sanksi administratif;
- m. pelaksana dan pengawasan;
- n. ketentuan penyidikan;
- o. ketentuan pidana;
- p. ketentuan lain-lain;
- q. ketentuan peralihan;
- r. ketentuan penutup.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Daerah Kabupaten Semarang dapat meningkatkan pelayanan publiknya dengan memberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan. Di sisi lain dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan BUJK yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam usaha jasa konstruksi, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang usaha jasa konstruksi dan tentunya memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Contoh Badan Usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas, sedangkan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) .

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekomendasi diberikan dalam bentuk Berita Acara Kunjungan Lapangan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Dalam setiap permohonan yang diajukan oleh pemohon apabila diwakilkan harus menyerahkan surat kuasa dan disertai foto copy penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang perlu dilakukan verifikasi lapangan adalah izin baru dan perpanjangan. Khusus mengenai verifikasi lapangan bagi perpanjangan IUJK, dilakukan selama ada perubahan terhadap klasifikasi dan kualifikasi usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah yang diketahui Camat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah yang diketahui Camat .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Dilegalisir oleh Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7